

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisa, maka penelitian ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan gabah di Desa Gandu merupakan wadah silaturahmi para petani padi yang ada di Desa Gandu dan sekitarnya. Arisan gabah dilaksanakan tiga kali periode setelah masa panen, yakni periode I, II, dan III. Arisan gabah di Desa Gandu pembayarannya menggunakan media uang dengan sistem patokan harga 1 kwintal gabah. Setiap penyetoran arisan didasarkan pada patokan harga gabah pada saat itu. Jadi, penyetoran dalam setiap periode arisan akan berbeda-beda. Begitu pula perolehan arisan yang didapat para anggota juga akan berbeda-beda. Hal ini karena penggunaan sistem arisan yang menggunakan patokan harga gabah pada saat itu, yang tentunya berbeda-beda setiap musimnya.
2. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap praktik arisan gabah dilarang dalam hukum Islam, karena terdapat unsur kedzaliman dan ketidakadilan di dalamnya karena adanya perbedaan penyetoran dalam pembayaran arisan dan juga perolehan arisan yang didapat para anggota berbeda-beda. Yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip akad *qard*, bahwa penerimaan dan pengambilan barang haruslah sama dan

sejenis. Jika terdapat tambahan atau ketidaksamaan penerimaan dengan pengembalian, maka hal ini mengandung unsur riba di dalamnya. Dan juga, penggunaan sistem patokan harga gabah, yang mana gabah merupakan kelompok barang ribawi. Maka praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mengandung unsur riba didalamnya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang praktik arisan Gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk anggota arisan gabah di Desa Gandu diharapkan dalam kegiatan tersebut menghilangkan unsur riba di dalamnya. Dengan cara tidak menggunakan sistem patokan dalam arisan. Alangkah baiknya kelak jika telah habis satu periode (seluruh anggota telah memperoleh) kembali disepakati untuk ketentuan penyetoran arisan nominalnya tidak berubah-ubah dari awal hingga akhir. Sehingga perolehan arisan seluruh anggota akan sama. Hal ini tentu lebih adil bagi semua.
2. Kepada pemuka agama yang ada di Desa Gandu ini diharapkan dapat memberi arahan kepada masyarakat agar pentingnya menghindari riba dalam setiap kegiatan muamalah ataupun sosial

yang dilakukan masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan syara'.

3. Bagi pembaca dan masyarakat hendaknya selalu memperhatikan prinsi-prinsip yang telah diajarkan Islam dalam melakukan kegiatan muamalah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.